

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontrak/ perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Para pelaku bisnis sangat menyadari akan pentingnya sebuah kontrak dalam merangkai hubungan bisnis di mana kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi dan mendapat keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Perdata menyebutkan bahwa, “suatu perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

Semakin berkembang dan bermacam-macam kegiatan bisnis, maka semakin bermacam-macam pula isi kontrak tersebut. Perkembangan yang terjadi di dalam hukum kontrak, selalu berbanding lurus dengan perkembangan di dalam dunia bisnis. Tingginya interaksi bisnis yang disertai dengan inovasi dan temuan baru banyak melahirkan jenis-jenis hubungan hukum baru.¹ Perkembangan ini juga didukung oleh kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok di mana seringkali dibutuhkan kerjasama di antara berbagai pihak. Dalam dunia bisnis terdapat kontrak/ perjanjian yang seringkali telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku bisnis, kontrak inilah yang disebut dengan kontrak baku. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menjelaskan bahwa klausula baku adalah

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Kontrak baku dimaksudkan untuk membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun, sayangnya kontrak baku seringkali disalahgunakan oleh para pelaku bisnis dengan membuat kontrak yang lebih memihak kepada pelaku usaha.² Hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha karena konsumen tidak dapat mengubah dan melakukan negosiasi pada saat persetujuan kontrak.

Salah satu bidang usaha yang selalu menggunakan kontrak baku adalah usaha asuransi. Berdasarkan sejarah perkembangannya, asuransi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda. Asuransi di dalam Bahasa Belanda yaitu *verzekering* yang artinya pertanggungan.³ Hal ini juga diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pada awal berkembangnya bisnis asuransi di Indonesia, model bisnis yang dijalankan sesuai dengan deskripsi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana pihak penanggung akan mengganti

² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 115.

³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 2004, hlm.7.

kerugian jika suatu hari pihak tertanggung mengalami kerugian, atau yang biasa disebut dengan asuransi model tradisional. Namun, usaha asuransi terus berkembang dan melakukan inovasi yang mana mulai menawarkan produk-produk finansial lain seperti investasi berjangka atau yang biasa disebut dengan *unit-link*.⁴ Dengan adanya produk – produk asuransi seperti ini membuat banyak orang makin tertarik untuk berinvestasi sekaligus mengasuransikan diri dan/ atau hartanya.

Semakin banyak jenis produk yang ditawarkan, maka semakin banyak orang yang membeli premi asuransi tersebut. Dengan demikian, akan semakin banyak pula nilai investasi yang harus dikembalikan di kemudian hari oleh perusahaan tersebut. Jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi masalah gagal bayar seperti pada salah satu perusahaan asuransi di Indonesia.⁵

Ketika terjadi masalah gagal bayar, tentu saja pihak tertanggung dari perusahaan asuransi tersebut menjadi pihak yang dirugikan. Di sinilah terjadi masalah hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kedua belah pihak akan merujuk kembali pada dokumen perjanjian/ polis asuransi pada awal dilakukannya kontrak. Namun, seringkali pihak tertanggung tidak dapat melakukan tuntutan lebih dikarenakan isi perjanjian/ klausul yang lebih memihak kepada perusahaan asuransi. Seperti klausul di dalam polis salah satu asuransi di Indonesia berikut ini:

Pasal 10 : Semua ketentuan yang tercantum di dalam Polis beserta Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa dan ketentuan lainnya yang merupakan

⁴ Jurnal Allianz, “Maksimalkan Manfaat Asuransi Jiwa Unit Link”, (<https://www.allianz.co.id/explore/detail/maksimalkan-manfaat-asuransi-jiwa-unit-link/59762>), diakses tanggal 08 Juni 2020.

⁵ CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK”, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191230095752-78-460918/kronologi-kasus-gagal-bayar-jiwasraya-versi-ojk>), diakses tanggal 08 Juni 2020.

lampiran yang tak terpisahkan dari Polis, berlaku bagi perusahaan, Pemegang Polis dan Ahliwaris sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam Polis dan ketentuan lainnya yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Polis.

Pasal 11 : Dengan memperhatikan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/ atau membatasi resiko-resiko dan/ atau mengurangi Manfaat Asuransi yang telah diatur dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi ini Perusahaan berhak untuk setiap saat mengeluarkan Ketentuan Tambahan dan/ atau Ketentuan Khusus Polis dan/ atau endorsement dan/ atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan akan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur bagi siapapun yang ingin melakukan suatu perjanjian dengan kontrak baku, maka diharuskan mentaati undang – undang yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kebebasan berkontrak dapat dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, tetapi tidak boleh melanggar undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, intinya tidak boleh merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, dalam hal ini pelaku usaha asuransi. Oleh karena itu, jika memang terjadi kesalahan dan pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat meminta ganti rugi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis akan mengkaji fenomena ini dengan judul **“KAJIAN TENTANG KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah makna perjanjian yang mengandung klausula baku?
2. Apa terdapat perlindungan hukum dalam mempertahankan hak-hak konsumen yang dirugikan karena perjanjian yang mengandung klausula baku?

1.3 Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

b) Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian asuransi yang merugikan tertanggung dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang melawan hukum.
2. Memahami dan mengetahui akibat hukum atas klausula baku terhadap tertanggung sebagai konsumen walaupun Undang-Undang perasuransian tidak mengaturnya.

1.4 Metode Penelitian

a) Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif – Dogmatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur.

b) Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Doctrinal Approach*. *Status Approach* adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Selain itu penulis juga menggunakan *Doctrinal Approach*, yaitu dengan melihat dan mempelajari doktrin para pakar hukum yang terdapat pada berbagai literatur. Dengan demikian, hasil dari telaah ini akan membuahkan argumentasi untuk memecahkan masalah hukum yang terjadi.

c) Sumber penelitian hukum

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Penulis juga akan menggunakan bahan – bahan non-hukum yang nantinya seluruh bahan akan ditelaah kemudian dirangkai menjadi satu untuk memecahkan masalah hukum yang diangkat. Bahan-bahan tersebut diantaranya,

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 246 & 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2013 Tentang Perjanjian Baku.

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, asas-asas, dan yurisprudensi.

d) Langkah penelitian hukum

a. Langkah Pengumpulan

Langkah penelitian ini meliputi: inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah semua kegiatan pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait melalui studi pustaka. Langkah selanjutnya adalah klasifikasi dimana bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Setelah kedua hal itu dilakukan, maka dilakukanlah langkah ketiga yaitu menyusun seluruh bahan-bahan tersebut secara sistematis sehingga memudahkan untuk dipelajari dan dipahami sebagai bahan penyelesaian masalah hukum yang ada di dalam penelitian ini.

b. Langkah Analisa

Setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah analisa. Langkah ini menggunakan metode deduksi dimana mempelajari bahan-bahan hukum mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik bersamaan dengan undang-undang dan doktrin dan diterapkan dalam rumusan masalah yang kemudian bersifat khusus. Untuk memperoleh hasil yang sah, harus menggunakan penafsiran yang otentik yaitu penafsiran yang

tercantum dalam undang-undang itu sendiri dan sistematis yang mana didapat dengan melihat hubungan antar peraturan-peraturan yang terkait.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Asuransi

Asuransi di Indonesia berasal dari belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekerings*.⁶ Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU No 40 Tahun 2014. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan definisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi.⁷ Polis pada ketentuannya dibuat secara standar oleh perusahaan

⁶ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 7.

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281.

asuransi yang mana polis bersifat baku, artinya polis telah di buatkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.⁸

1.5.2 Teori Perjanjian dan Klausula Baku

Kontrak/ perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis, semakin berkembang dan bermacam-macam kegiatan bisnis, maka semakin bermacam-macam pula isi kontrak tersebut. Perkembangan yang terjadi di dalam hukum kontrak, selalu berbanding lurus dengan perkembangan di dalam dunia bisnis. Tingginya interaksi bisnis yang disertai dengan inovasi dan temuan baru banyak melahirkan jenis-jenis hubungan hukum baru.⁹ Perkembangan ini juga didukung oleh kebutuhan masing-masing individu maupun kelompok di mana seringkali dibutuhkan kerjasama di antara berbagai pihak. Para pelaku bisnis sangat menyadari akan pentingnya sebuah kontrak dalam merangkai hubungan hukum diantara pelaku bisnis di mana kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi dan mendapat keuntungan yang diharapkan. Kontrak merupakan jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis.

Kontrak merupakan dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya, bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan-

⁸ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 281.

⁹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

tujuan tersebut.¹⁰ Di dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) pada pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain”. Namun menurut beberapa ahli pengertian perjanjian tersebut tidak memberikan batasan yang jelas. Menurut M. Yahya Harahap, “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.¹¹ Sedangkan Salim H.S. merumuskan perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹² Dengan terbentuknya perjanjian, maka lahirlah hak dan tanggungjawab bagi masing-masing pihak. Para pihak wajib untuk tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum kontrak dikenal sebuah kontrak yang penyusunannya dilakukan oleh salah satu pihak saja, biasanya oleh pelaku bisnis. Kontrak seperti inilah yang disebut dengan kontrak baku. Untuk mencari keuntungan dan mengurangi risiko dalam berbisnis, dewasa ini banyak sekali pelaku usaha yang membakukan perjanjian mereka dalam bertransaksi dengan konsumen. Perjanjian baku dimaksudkan untuk membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pada umumnya, klausula baku telah dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha, bersifat tertulis, dan dapat berbentuk sebuah surat perjanjian maupun tulisan pada nota atau bukti transaksi lainnya, yang tentunya isi dari

¹⁰ Erman Rajagukguk, *Kontrak Dagang Internasional Dalam Praktek di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips Project, Jakarta, 1994, hlm. 1.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

¹² Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

klausula tersebut akan lebih condong menguntungkan bagi pelaku usaha dibandingkan dengan konsumen dan dapat menimbulkan suatu penyalahgunaan keadaan.¹³

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam dunia usaha, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga timbul sengketa dan gugatan antara pelaku usaha dan konsumen. Setelah konsumen meminta ganti rugi terhadap pelaku usaha, ternyata pelaku usaha menunjukkan poin-poin klausula baku yang tercantum pada saat transaksi dilakukan dan seringkali konsumen tidak tahu, atau tidak memperhatikan. Pada akhirnya, konsumen hanya dapat gigit jari karena merasa bahwa sudah kalah dengan klausula yang diberikan oleh pelaku usaha. Secara sederhana klausula baku memiliki ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya sebuah klausula baku dibuat oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dibandingkan konsumen.
2. Konsumen tidak dilibatkan dalam menentukan isi klausula tersebut.
3. Klausula dibuat dalam bentuk tertulis dan masal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena kebutuhan.

1.5.3 Teori Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dicantumkan didalam Blacks Law Dictionary dimana menyatakan “*Consumer in economics, is an individual who buy goods and*

¹³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 115.

services for personal use rather than for manufacture. It has been said that the consumer is the last person to whom the property passes in the course of ownership and that this is the test of retail transaction.” Sehingga walaupun didalam ekonomi terdapat dua pengertian konsumen, konsumen antara dan konsumen akhir, didalam hukum sesuai dengan pengertian didalam UUPK dan Blacks Law Dictionary hanya terdapat satu konsumen yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir disini maksudnya adalah bahwa barang atau jasa yang dibeli akan dikonsumsi habis bagi kepentingan konsumen tersebut beserta kelompoknya dan bukanlah untuk dijual kembali. Kemampuan menjual kembali barang dan jasa inilah yang membedakan konsumen akhir dengan retail (konsumen antara).

Selain itu di dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan aturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika ingin menggunakan perjanjian baku, yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I, PENDAHULUAN, Bab ini merupakan awal penelitian dengan mengemukakan latar belakang yang mengupas perjanjian kontrak dalam perasuransian yang dikemas dalam Polis Asuransi dimana di dalamnya terdapat poin-poin perjanjian kontrak yang mengikat antara perusahaan asuransi dengan konsumen. Namun, seringkali perjanjian-perjanjian ini lebih condong dan dibuat lebih menguntungkan bagi perusahaan asuransi. Hal ini terlihat jelas karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi dan memiliki klausula-klausula baku yang mana konsumen tidak ikut dalam membuat poin-poin perjanjian dan tidak dapat mengubah atau menambahkan poin-poin tersebut. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru dikemudian hari pada saat konsumen ingin mencairkan asuransinya. Selanjutnya bab ini juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian melalui tipe penelitian Yuridis Normatif.

BAB II, PERJANJIAN KONTRAK PERASURANSIAN DAN KLAUSULA BAKU, bab ini terbagi dalam 3 sub-bab, yaitu: **BAB II.1, HAKIKAT PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS ISI PERJANJIAN**, Bab ini mengemukakan pengertian dan mengupas secara mendalam mengenai sahnyanya suatu perjanjian dan akibat hukum dengan keberadaan pasal 1338 KUH Perdata bagi para

pihak. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan tentang perjanjian asuransi menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian. BAB II.2, **KEBERADAAN KLAUSULA BAKU MENURUT KUH PERDATA**, bab ini menjelaskan keberadaan klausula baku dalam substansi perjanjian antar pihak untuk dipastikan apakah maknanya dan apakah diperbolehkan menurut KUH Perdata. BAB II.3, **PENGERTIAN, PRINSIP DASAR, dan TUJUAN ASURANSI BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**, pada bab ini penulis mulai melakukan analisa terhadap seluruh komponen hukum yang didapat. Mulai dari klausula baku itu sendiri kemudian dihubungkan dengan perjanjian asuransi dan kaitannya di dalam KUH Perdata..

BAB III, ANALISA LANGKAH HUKUM DEMI PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU, bab ini terbagi dalam 3 sub-bab, yaitu: **BAB III.1; TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN KLAUSULA BAKU DALAM KEHIDUPAN PRAKTIS DI INDONESIA**, bab ini menguraikan tentang bagaimana sebuah perjanjian asuransi yang di dalamnya terdapat klausula baku dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara perusahaan asuransi maupun konsumen. **BAB III.1; PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI**, bab ini menguraikan tentang pengertian, filosofi, tujuan maupun hak dan kewajiban produsen dalam hal ini perusahaan asuransi serta konsumen dalam hal ini tertanggung. Dalam bab ini juga akan dikemukakan ketentuan tentang klausula baku. **BAB III.2; PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN**, bab ini akan mengupas akibat hukum dengan adanya klausula baku yang merugikan konsumen/

tertanggung dari segi Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB IV, PENUTUP, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban singkat mengenai rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran adalah rekomendasi terhadap hukum yang bersifat preskriptif untuk dapat digunakan dalam menangani masalah hukum yang serupa di kemudian hari.

